



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **Cerai Talak** secara *elektronik* antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Serang 04 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Bakat Tya Maya Yoga, SH, MH**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kavling Blok I No. 147 Jl. Kemuning IX BBS II RT. 011/ RW. 003 Link. Pakuncen, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SKK-Pdt/BDG/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor XXX/K/X/2024/PA.Clg, tanggal 14 Oktober 2024 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cilegon 10 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasan Ali Rahman, S.H**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partisan Siliwangi Indonesia yang beralamat di Perumahan Griya Asri Blok B.13. No. 8, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,

Hal 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor XX/K/VII/2024/PA.Clg, tanggal 09 Juli 2024 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg. tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

a. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan thalak I (*raj'i*) terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon.

b. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan sah menurut hukum hak asuh dua orang anak yang bernama : ANAK1 , lahir 16 Januari 2017 dan ANAK2, lahir 05 Januari 2022 kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya.
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayarkan sebelum pelaksanaan Ikrar Talak.
 - c. Nafkah dua orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri/dewasa yang dibayarkan melalui pihak Pemohon dengan cara dibayarkan dua kali tiap bulannya.
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
- c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sejumlah Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa kedua belah pihak berperkara hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 16 Oktober 2024 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tertanggal 22 Oktober 2024 yang

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan *aquo* dengan alasan sebagaimana diuraikan didalam memorinya yang pada intinya oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon tidak memenuhi rasa keadilan dan selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa permohonan Banding ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg. tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi *PEMBANDING semula TERMOHON /PENGGUGAT REKONVENSI* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak *TERBANDING semula PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*), karena *Prematur dan Kabur (obscuure libel)*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Cerai Talak *TERBANDING semula PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*), karena *Premature dan Kabur (obscuure libel)*;
2. Menyatakan Hasil Mediasi Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg tanggal 21 Agustus 2024 tidak dapat diterima karena cacat hukum dan telah mencederai hak-hak *PEMBANDING semula TERMOHON /PENGGUGAT REKONVENSI* karenanya batal demi hukum;

Hal 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi *PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ* untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK1, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 16 Januari 2017, Usia 7 tahun, dan ANAK2, Perempuan, Lahir di Cilegon, 05 Januari 2022, Usia 2 tahun, tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) *PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ* (*PEMBANDING*) sebagai Ibu kandungnya;
3. Menghukum *TERBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ* (*TERBANDING*) memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK1, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 16 Januari 2017, Usia 7 tahun, dan ANAK2, Perempuan, Lahir di Cilegon, 05 Januari 2022, Usia 2 tahun, setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum *TERBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ* (*TERBANDING*) untuk memberi Nafkah Madhiyah/Nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada *PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ* (*PEMBANDING*) selama 14 (empat belas) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah Madhiyah bulan Juli 2023 sampai dengan bulan November 2023 sama dengan 5 (lima bulan) atau $5 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$ (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Madhiyah bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 sama dengan 8 bulan atau $8 \times \text{Rp} 2.450.000,- = \text{Rp} 19.600.000,-$ (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Sehingga Nafkah Madhiyah/Nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh TERBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ selama 14 (empat belas) bulan yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ sejumlah : Rp12.500.000,00 + Rp19.600.000,00 = Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Yang pembayarannya harus dilakukan atau dibayarkan kepada PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon;

5. Menghukum TERBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ (TERBANDING) untuk membayar kepada PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ (PEMBANDING) berupa :

5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di kali 3 bulan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5.2. Mut'ah berupa Emas Logam Mulia seberat 65 g (enam puluh lima gram);

6. Menghukum TERBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ (TERBANDING) untuk memberikan/menyediakan tempat tinggal (maskan) bagi PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ dan anak-anak dengan menempati Rumah bersama yang didapat selama perkawinan yang terletak di Jl. Link. Kapu Denok Jaya Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten;

DALAM KONVENSİ dan DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum TERBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ membayar segala beban biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat Peradilan Pertama maupun Peradilan tingkat Banding.

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori Banding secara elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1446 Hijeriah;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan secara elektronik tanggal 31 Oktober 2024 untuk melakukan *inzage*, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Cig tanggal 05 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik tanggal 31 Oktober 2024 untuk melakukan *inzage*, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 01 November 2024 menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari tersebut dengan catatan sebagai berikut: " untuk Terbanding, mengenai daftar surat bukti tidak tercantum/tidak ada dalam berkas ini, yang ada bukti Pemohon/Terbanding ada 2 (dua) pdf", mohon diperiksa kembali;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 11 November 2024 dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn;

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan putusan Pengadilan Agama Cilegon dijatuhkan pada tanggal 08 Oktober 2024 dan kedua pihak berperkara hadir secara elektronik pada saat putusan tersebut diucapkan, oleh karena itu permohonan banding diajukan dalam 8 (delapan) hari sesudah putusan dibacakan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena akta permohonan banding ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pembanding, Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil);

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Banten mewakili kepentingan Pembanding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui mediasi dengan mediator Ilmas, S.H.I, M.Sy., namun ternyata upaya tersebut behasil sebagian mencapai kesepakatan, sesuai Laporrannya tanggal 21 Agustus 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 280 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, memori banding

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan cerai talak dari Terbanding:

A. Prematur, karena :

1. Terbanding sebagai Pegawai BUMN, tanpa mendapatkan surat izin atasannya;
2. Permohonan cerai talak Terbanding diajukan masih terlampau dini;

B. *obscuur libel*, karena tempat tinggal Terbanding tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pemanding tersebut, Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemanding sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding, dan amar mengenai eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan

Hal 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



talak terhadap Pembanding dan atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak tahun 2022, yang disebabkan karena Pembanding tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami diantaranya sering keluar rumah tanpa ijin Terbanding, dan tidak berhijab ketika keluar rumah bahkan masih mempunyai hubungan dengan laki-laki lain walaupun sudah sering dinasehati Terbanding namun tidak berubah juga kelakuannya dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang akibatnya Terbanding sudah jarang berkomunikasi dengan Pembanding dengan anak-anak namun Terbanding tetap memberikan nafkah lahir untuk Pembanding dan kedua orang anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Pembanding menolak sebagian dalil permohonan Terbanding dan Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan talak Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formil dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya bersama Pembanding (*broken marriage*), hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Hal 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa permohonan talak dengan alasan perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi (terbukti) indikator nyata yang menunjukkan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta rasa saling percaya, rasa kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan Terbanding adalah hal sebaliknya, yakni ketidaktentraman, ketidaknyamanan, yang berimbas kepada tidak ditemukannya kebahagiaan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping indikasi perselisihan sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah telah terjadinya pisah rumah sekian lama, tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan bahkan oleh keluarga dekat kedua belah pihak, serta keinginan Terbanding yang sudah tidak bisa dibendung lagi untuk menceraikan Pembanding. Padahal keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-isteri mempunyai komitmen yang sama untuk

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Siba'i sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

**ولاخيري اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya tidaknya permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan Terbanding pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding, sehingga amar tersebut harus dikuatkan di tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum rekonvensi yang merupakan satu kesatuan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan jawaban disertai gugatan rekonvensi untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yaitu:

Hal 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 , lahir tanggal 16 Januari 2017 dan ANAK2, lahir tanggal 05 Januari 2022, kepada Pembanding selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Terbanding selaku bapak kandungnya;
2. Nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 , lahir tanggal 16 Januari 2017 dan ANAK2, lahir tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah setiap bulan dan biaya mana akan terus meningkat sesuai perkembangannya yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak hingga dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Membayar nafkah lampau sebesar Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan dipersidangan Pengadilan Agama Cilegon atau sebelum Terbanding mengambil Akta Cerai;
4. Membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Membayar Mut'ah berupa emas logam mulia seberat 65 (enam puluh lima) gram;
6. Menghukum Terbanding menyediakan tempat tinggal bagi pembanding dan anak-anak dengan menempati rumah bersama yang didapat selama perkawinan yang terletak di Kota Cilegon Provinsi Banten;
7. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan mengenai gugatan Rekonvensi Pembanding sebagai berikut:

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 21 Agustus 2024 yang menyatakan mediasi telah berhasil sebagian, telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dan pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa para pihak telah bersepakat dalam penentuan jumlah nafkah iddah, hadhonah, dan nafkah anak

Pasal 3

Bahwa Pihak Kesatu akan memeberikan nafkah iddah kepada Pihak Kedua uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Pasal 4.

Bahwa Pihak Kesatu akan menyerahkan nafkah iddah sesuai dengan pasal 3 sesaat sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Pasal 5

Bahwa para pihak bersepakat hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1, laki-laki lahir di Cilegon, tanggal 1 Januari 2017 dan ANAK2, perempuan, lahir di Cilegon tanggal 05 Januari 2022, berada dalam pengasuhan ibu kandung atau Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa walaupun hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut jatuh kepada Pihak Kedua atau ibu kandungnya, akan tetapi Pihak Kedua atau ibu kandungnya tidak boleh menghalang-halangi Pihak Kesatu dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, serta memberikan akses seluas luasnya kepada Pihak kesatu dalam memperhatikan pendidikan dan kesehatannya;

Pasal 7

Hal 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kesatu sanggup untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Pihak Kedua sebagaimana dalam pasal 5 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/21 tahun/mandiri, yang diberikan melalui Pihak Kedua dengan 2 (dua) kali pembayaran setiap bulannya;

Pasal 8

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Bahwa kesepakatan ini akan berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan Pihak Kesatu;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding, maka gugatan Rekonvensi dari Pembanding mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding, nafkah anak dan nafkah iddah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan amar putusan *a quo* dalam rekonvensi patut dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Terbanding dengan Pembanding tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (vide Pasal 1859 KUHPerdara), maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (vide Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga Pembanding dan Terbanding harus mematuhi dan mentaatinya;

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan bahwa dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b) merugikan pihak ketiga atau c) tidak dapat dilaksanakan; dan harus mempunyai nilai eksekutorial;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil Rumusan Kamar Agama poin C angka (4) ditegaskan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apabila Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah *Iddah* sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil Rumusan Kamar Agama poin C angka (1) ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pembanding yang belum ada kesepakatannya, yaitu:

Tentang nafkah lampau

Hal 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Pembanding telah menuntut agar Terbanding membayar nafkah lampau selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), atas gugatan Pembanding tersebut Terbanding keberatan karena selama ini Terbanding masih memberikan nafkah untuk Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Pembanding, diluar biaya pendidikan dan keperluan anak-anak lainnya. Total setiap bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maupun langsung diberikan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban kontra memorinya menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 Terbanding memberikan nafkah dengan cara mentransfer setiap harinya sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan Terbanding dalam Repliknya menanggapi hal tersebut terjadi dikarenakan Pembanding tidak amanah dalam mengelola keuangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan bukti P.19. berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pembanding telah mempergunakan nafkah yang diberikan oleh Terbanding untuk membeli barang-barang yang diberikan kepada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terbanding selama ini masih memberikan nafkah kepada Pembanding. Dengan demikian gugatan Pembanding *a quo* tidak terbukti, oleh karenanya ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan amar *a quo*;

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa gugatan Pembanding mengenai mut'ah berupa emas logam mulia seberat 65 gram telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang amarnya menolak tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa bekas suami yang mentalak istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah *dukhul* dengan lahirnya 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding, berdasarkan kelayakan dan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ukuran besar atau banyaknya *mut'ah* yang harus diberikan oleh seorang bekas suami terhadap bekas istrinya, harus memenuhi ukuran *makruf* (layak dan patut) sebagaimana maksud kandungan dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

بالمعروف والمطابق

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya keberatan atas tuntutan *mut'ah* dari Pembanding berupa emas logam mulia seberat 65 gram, dan Terbanding hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa emas 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding berupa logam mulia seberat 10 gram;

Tentang Maskan

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang maskan berupa rumah yang terletak di Kota Cilegon, Terbanding dalam repliknya keberatan, karena di Perumahan tersebut tidak layak pakai untuk kehidupan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maskan ini Majelis Hakim

Hal 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yaitu menolak tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah menentukan sendiri maskan yang akan ditempati oleh Pembanding dan anak-anaknya yaitu di rumah bersama tanpa dibarengi dengan tuntutan pembagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding tentang maskan menjadi kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor XXXX/K/Sip/1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg. tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Clg. tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:
 - a. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK1**, lahir tanggal 16 Januari 2017 dan **ANAK2**, lahir tanggal 05 Januari 2022, dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat dengan 2 (dua) kali pembayaran setiap bulannya;
- c. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa logam mulia seberat 10 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan mut'ah (point 2c dan point 3) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (*madhiah*) dan menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Ali Syarifuddin Mas'ud, Lc., S.H., M.Ag.,** dan **Dr. Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA. Btn., tanggal 11 November 2024 putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 6

Hal 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, agar Putusan ini disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, demikian diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Baehaki, M.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M.Ali Syarifuddin Mas'ud,Lc.,S.H.,M.Ag.,

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Ida Nursaadah,S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. H. Baehaki, M.Sy

RINCIAN BIAYA PROSES:

Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)